



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 5

Tahun : 2011

Seri : E

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
BEBAN KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai perlu diberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja atau kelangkaan profesi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja dan Kelangkaan Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 02 Seri E);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 01 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN ANGGARAN 2011.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Beban kerja adalah pekerjaan yang dibebankan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
6. Kelangkaan Profesi adalah pekerjaan yang diembankan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ketrampilan khusus dan langka.

Pasal 2

Tambahan penghasilan bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja dan kelangkaan profesi.

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah;
 - c. Ajudan Sekretaris Daerah dan Ajudan Asisten Sekretaris Daerah;
 - d. Sopir Sekretaris Daerah dan Sopir Asisten Sekretaris Daerah;
 - e. Ajudan Staf Ahli Bupati;
 - f. Kantor Pelayanan Terpadu;

- g. Petugas Protokol;
 - h. Penyusun Sambutan Bupati;
 - i. Ajudan Bupati dan Ajudan Wakil Bupati;
 - j. Sopir Bupati dan Sopir Wakil Bupati;
 - k. Petugas Sekretariat PKK;
 - l. Puskesmas;
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada :
- a. Petugas Sandi;
 - b. Aparat Pengawas Inspektorat Daerah.

BAB II BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

Besarnya tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan kelangkaan profesi adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMBEBANAN

Pasal 5

Tambahan penghasilan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2011.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 14 Maret 2011

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 14 Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

ttd.

MOHAMAD JOKO SASONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2011 NOMOR 5 SERI E.

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 7 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
BEBAN KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2011**

BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN

I. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

No	Jabatan	Besarnya Tunjangan
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah	Rp 2.000.000,00
2.	Asisten Sekretaris Daerah	Rp 1.500.000,00
3.	Ajudan Sekretaris Daerah dan Ajudan Asisten Sekretaris Daerah	Rp 150.000,00
4.	Sopir Sekretaris Daerah dan Sopir Asisten Sekretaris Daerah	Rp 150.000,00
5.	Petugas Protokol	Rp 150.000,00
6.	Penyusun Sambutan Bupati	Rp 150.000,00
7.	Ajudan Bupati dan Ajudan Wakil Bupati	Rp 150.000,00
8.	Sopir Bupati dan Sopir Wakil Bupati	Rp 150.000,00
9.	Petugas Sekretariat PKK	Rp 150.000,00
10.	Ajudan Staf Ahli Bupati	Rp 150.000,00
11.	Kantor Pelayanan Terpadu	
	a. Kepala Kantor	Rp 500.000,00
	b. Ka Sub Bag TU dan Kepala Seksi	Rp 300.000,00
	c. Staf Pelaksana dan Pendamping	Rp 200.000,00
12	Puskesmas	
	1 Kepala Puskesmas	Rp 118.700,00
	2 Kasubbag TU	Rp 46.700,00
	3 Medis	Rp 91.750,00
	4 Paramedis Perawatan	Rp 52.200,00
	5 Paramedis Non Perawatan	Rp 43.300,00
	6 Staf PNS	Rp 34.000,00

II. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

No	Jabatan	Besarnya Tunjangan
1.	Aparat Pengawas Inspektorat Daerah	
	1) Inspektur / Pengendali Mutu	Rp 500.000,00
	2) Auditor Madya	Rp 400.000,00
	3) Auditor Muda	Rp 350.000,00
	4) Auditor Pertama	Rp 300.000,00
	5) Auditor Penyelia	Rp 250.000,00
2.	Petugas Sandi	
	1) Tingkat Pengamanan Persandian Tingkat V	Rp 350.000,00
	2) Tingkat Pengamanan Persandian Tingkat VI	Rp 250.000,00
	3) Tingkat Pengamanan Persandian Tingkat VII	Rp 200.000,00

Wonosari, 14 Maret 2011

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

BADINGAH

